

SURAT PENGADUAN DAN PERMINTAAN AUDIT DANA DESA

Kepada Yth.

Plt. Gubernur Jawa Tengah

di Tempat

Hal: Permohonan Audit dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Dengan hormat,

Kami, warga Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dengan ini menyampaikan pengaduan dan **permohonan audit terkait penggunaan Dana Desa tahun 2024**. Hal ini didasari oleh beberapa masalah berikut:

1. Kegiatan Dana Desa yang Mangkrak;

Salah satu proyek yang bersumber dari Dana Desa tahun 2024, yaitu pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), hingga saat ini masih mangkrak. Padahal pihak desa sebelumnya telah membuat pernyataan tertulis bahwa pembangunan JUT akan diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 2024. Namun, hingga kini proyek tersebut tidak dikerjakan dan dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan;

2. Kurangnya Transparansi Penggunaan Dana Desa

Sebagai warga, kami tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait alokasi dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan memengaruhi kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik;

Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Plt. Gubernur Jawa Tengah untuk:

- 1. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Luwijawa;**
- 2. Proyek tidak seusai dengan standar atau tidak memenuhi standar kualitas banyak proyek yang baru dikerjakan beberapa bulan sudah rusak Kembali;**

- 3. Memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan pembangunan JUT dan penyalahgunaan Dana Desa (jika ditemukan);**
- 4. Memberikan laporan hasil audit penggunaan Dana Desa tahun 2024 kepada warga, agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.**

Kami berharap pengaduan ini dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
DESA LUWIJAWA

Alamat: Jln Luwijawa Desa Luwijawa Kec. Jatinegara - Tegal

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUPRAYITNO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Luwijawa Rt 01 Rw 01

Menyatakan sanggup menyelesaikan Kegiatan DD Tahap I yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2024 Paling Lambat tanggal **30 Agustus 2024**. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain :

1. Pembangunan JUT Rp. 180,000,000,-

Jika sampai tanggal paling lambat sebagaimana disebutkan diatas ternyata kami belum dapat menyelesaikan Kegiatan yang dimaksud, maka Pemerintahan Desa Luwijawa **sanggup menerima sanksi** sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal No 83 Tahun 2023 tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 Pasal 26.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Luwijawa, 07 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Kepala Desa

AGUS SUPRAYITNO

Mengetahui,
Camat Jatinegara

ABDUL HOPIR, S.IP
Peminda (IV/a)
NIP. 19680805 198903 1 013